



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sosial, Pekerjaan PNS/ASN Kabupaten Konawe Selatan, tempat tinggal Di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

Setelah memperhatikan bukti tertulis.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una. tanggal 03 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal -----;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat
5. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak awal pernikahan yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat yang tidak terbuka dengan penghasilannya dan memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga yang seadanya dan tidak sesuai dengan gajinya sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin membesar dikarenakan Tergugat selalu membatasi dan penuh perhitungan mengenai keuangan bahkan selalu mengungkit setiap uang yang diberikan pada Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2012, yang kronologis kejadiannya adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tetap berpendirian memegang sendiri penghasilannya, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sementara Penggugat sendiri memilih kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan sejak berpisah kediaman selama kurang lebih empat tahun tiga bulan sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal ----- (3 tahun) masih kecil sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan membutuhkan nafkah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, sementara Tergugat sendiri sebagai PNS/ASN memiliki penghasilan tetap dengan jumlah gaji terakhir pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 3.795.000,-(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim dapat menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya yang diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT). Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal ----- (3 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaha dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada identitas Tergugat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
gelar Penggugat, semula NAMA PERTAMA TERGUGAT dirubah menjadi NAMA SEBENARNYA TERGUGAT;
2. Pada posita angka 10 berbunyi Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal ----- (3 tahun) masih kecil ditambah “ sekarang dalam pemeliharaan Penggugat” dan membutuhkan nafkah.....”.

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- tanggal -----, telah dicocokkan aslinya, bermeterai serta di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor -----, tanggal -----; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan aslinya, bermeterai serta di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Daftar Gaji an TERGUGAT, (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji bermeterai dan di stempel Pos oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. -----, Kota Kendari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya kadang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) itupun Tergugat tidak mengirim setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama adalah Tergugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS Kabupaten Konawe Selatan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Kepala Desa telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT.

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kendari dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak rutin setiap bulan mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat mengirimkan terkadang hanya sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS Kabupaten Konawe Selatan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Kepala Desa telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tetap pada tuntutan nya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengan keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diluar secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (*vid. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa dimintai surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dan puncaknya pada tanggal 3 Oktober 2012, dimana Tergugat tetap memegang sendiri penghasilannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal ----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P1. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karena telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ANAK KANDUNG, lahir tanggal ----- adalah anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 yang pada pokoknya menerangkan tentang penghasilan Tergugat sebagai seorang PNS dengan jumlah penghasilan sesuai lampiran bukti P3 tersebut, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti surat dibawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai bukti tersebut sehingga bukti P3 memiliki kekuatan bukti mengikat dan sempurna, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kendari, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 3 (tiga);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, maka terbukti dalil Penggugat posita point 2 (dua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat terkadang hanya mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan sedangkan saksi kedua menerangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 4 (empat) dan point 5 (lima) sehingga dinyatakan terbukti dalil tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di -----, Kabupaten Konawe dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling menghiraukan, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti dalil Penggugat posita point 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat bahkan Kepala Desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka terbukti dalil Penggugat posita point 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar. Yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling mengunjungi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat demikian pula pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian itu yang telah berpisah sejak bulan Oktober 2012, olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf b dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

- وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما -

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Mu'alim Mustafa lahir tanggal -----, dan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga Tergugat tidak dapat menjawab tuntutan Penggugat tersebut, karena itu majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Mu'alim Mustafa, lahir tanggal ----- sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat demikian pula keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang PNS/ASN Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti (P3) yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2017 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 3.795.800,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak yang bernama Mu'alim Mustafa yang diasuh oleh Penggugat;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelayakan dan kepatutan, nafkah pemeliharaan seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak bernama Mu'alim Mustafa adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak bernama Mu'alim Mustafa, lahir tanggal ----- sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, SAg.,M.H, Sebagai ketua majelis, Muh. Yusuf., S.HI.,M.H., dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fitriyanti Salli, S.H.. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf., S.HI., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI..

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitriyanti Salli, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)